



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di alamat KTP:, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.....Bahwa pada hari ahad pada tanggal 05 agustus 2018 dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 0087/003/VIII/2018;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di KOTA YOGYAKARTA, selama 4 tahun;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Reika Putri Dean Salsabilah lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2019;

4.....Bahwa sejak awal perkawinan antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, namun mulai goyah sejak akhir tahun 2019 yang dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang egois ,keras kepala, tempramen ;
- c. Bahwa Tergugat suka membedakan perlakuan terhadap anak bawaanya dengan anak yang di peroleh dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat tidak membangun komunikasi yang baik dengan penggugat apabila ada masalah rumah tangga ;
- e. Bahwa Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anak apabila terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami istri lagi, dan juga tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya ;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Peggugat terhadap Tergugat atas dasar percekcohan dan/atau perselisihan terus menerus yang tidak dapat rukun kembali, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.....Bahwa Peggugat adalah warga yang tidak mampu hal ini dibuktikan dengan kartu menuju sejahtera No Reg.KM34710801010457 kode kondisi KMS 3 sehingga membutuhkan pembebasan biaya dalam perkara permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Peggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Peggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Yogyakarta 2024;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 23 Maret 2024 yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan untuk beracara secara prodeo sebagaimana suratnya tertanggal 13 Maret 2024 yang kemudian direspons oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 13 Maret 2024 yang intinya memberikan pertimbangan bahwa Penggugat layak diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dengan Penatapannya Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 13 Maret 2024, dan membebaskan biaya perkara atas nama Penggugat dari DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 23-01-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxxxxxxx Nomor Kutipan Akta Nikah No: 0087/003/VIII/2018 tanggal 5 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Menuju Sehat atas nama Tergugat No. Reg. 34 71

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 01 10 45 7 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. xxx, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak puteri berumur 1 tahun, tetapi Penggugat punya anak bawaan;
 - Bahwa sejak awal tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan ketidak pedulian Tergugat terhadap kepentingan keluarga, sikap egois dan temperamental;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat rame-rame berantem, tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tiap ada permasalahan;
 - Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Sewon, Bantul;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi telah memberi masukan kepada Penggugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil. Saksi tidak sanggup lagi mensihati Penggugat dan Tergugat;
2. xxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gedongkiwo, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak perempuan berumur 1 tahun, tetapi Penggugat punya anak bawaan entah tidak tahu siapa ayahnya;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat teriak-teriak bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tiap ada permasalahan;
- Bahwa kalau Tergugat pergi dengan Penggugat, yang diajak selalu anaknya yang kecil, sedangkan anak yang besar tidak pernah diajak;
- Bahwa sudah lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bantul;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah memberi masukan kepada Penggugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan keterangan lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan untuk beracara secara prodeo sebagaimana suratnya tertanggal 13 Maret 2024 yang kemudian direspons oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 13 Maret 2024 yang intinya memberikan pertimbangan bahwa Penggugat layak diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan layanan pembebasan beaya perkara dengan Penatapannya Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 13

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, dan membebaskan biaya perkara atas nama Penggugat dari DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk upaya damai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula mengirimkan wakil sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an II, hal. 405 :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan ketidak pedulian Tergugat terhadap kepentingan keluarga,

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya enokomi. Tergugat juga egois, bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya. Puncaknya sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jl. Munggur, Demangan, Yogyakarta, sejak itu keduanya tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Agustus 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasar bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Menuju Sehat atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat penerima santunan kemiskinan dari Negara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap kebutuhan keluarga, Tergugat egois, bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya. Puncaknya sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bandung Kulon, Pendowoharjo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sejak itu Tergugat tidak pedulikan lagi dengan Penggugat dan anaknya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang tidak mau peduli dengan kondisi keluarga terutama dalam masalah ekonomi, egois, dan kasar.
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang tidak mempedulikan satu sama lain;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan keterangan yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim :

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA-YK, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Dr. H. Ahmad Zuhdi,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rizal Pasi, M.H. serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Fina Nuriana, S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 161/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)